



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

Jl. Soekarno Hatta, Malili, Kode Pos 92981 Sulawesi Selatan
Email : perpustakaan.luwutimur@gmail.com
Website : perpusarsip.luwutimurkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 34 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEMUSNAHAN ARSIP YANG MEMILIKI RETENSI DIBAWAH 10 TAHUN PADA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN LUWU TIMUR**

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 22 Tahun 2020 tentang Penyusutan Arsip Daerah, pemusnahan bahwa dalam rangka pelaksanaan pemusnahan arsip wajib dibentuk Panitia Penilai Arsip, arsip yang memiliki retensi kurang dari 10 (sepuluh) tahun harus dilaksanakan oleh OPD setelah mendapat persetujuan Bupati Luwu Timur;

b. bahwa dengan telah dikeluarkannya persetujuan pemusnahan oleh Bupati Luwu Timur Nomor 000.5.6.2/283/DPK maka pelaksanaan pemusnahan arsip dapat dilaksanakan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur tentang Pemusnahan Arsip.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan(Lembaran Negara Reuplik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Reuplik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Reuplik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Reuplik Indonesia Nomor 5071);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Kabupaten Luwu Timur Nomor 252;
7. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kependudukan, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Berita Acara Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 48);
8. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusutan Arsip Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PEMUSNAHAN ARSIP YANG MEMILIKI RETENSI DIBAWAH 10 (SEPULUH) TAHUN PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN LUWU TIMUR

KESATU : Memusnahkan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 tahun pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusutan Arsip melaksanakan pemusnahan arsip sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan cara mencacah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2023.

Ditetapkan di Malili
Pada tanggal 1 Desember 2023
KEPALA DINAS,



SATRI, SE
NIP. 19641231 1990011 1 005

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala DPK Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar ;
2. Inspektur Daerah Kab. Luwu Timur di Malili;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Luwu Timur di Malili.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya